



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 180.05/Kep.32 – Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dipandang perlu dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan **Keputusan Bupati**;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

9 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 180.05/Kep. 32 – Huk /2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2022

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. KETUA : Kepala Bagian Hukum Setda
- IV. SEKRETARIS : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
- V. ANGGOTA : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta 2 (dua) orang
2. Unsur Bagian Hukum Setda 4 (empat) orang :
1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
3. Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum;
4. Analis Hukum.
- VI. SEKRETARIAT : 1. Ketua (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda) 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda) 1 (orang)
3. Anggota (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda) 3 (tiga) orang

1 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA